



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
  2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
  3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
  4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
  5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
  6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
  7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
  8. Camat se-Kabupaten Pati;
  9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan sementara dihentikan (hanya diperbolehkan secara *daring*);
  - b. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  - c. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti :
    1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);
    2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    3. perhotelan non penanganan karantina; dan